

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional khususnya dan perekonomian dunia pada umumnya maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terlenggaranya iklim dunia usaha yang semakin mapan.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pilar ataupun penopang pembangunan perekonomian nasional, perlu diberikan landasan hukum yang kuat dan menjamin kepastian hukumnya guna lebih memacu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai (relevan) lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yang telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007 yang memuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan substansial. Hal ini dimaksudkan sejalan dengan perkembangan PT dewasa ini, dimana perlu adanya pengaturan lebih lanjut, karena undang-undang yang lama ternyata banyak sekali kekurangan dan mengandung kelemahan-kelemahan, sehingga perlu disempurnakan

lebih lanjut.

PT merupakan suatu bentuk badan usaha yang paling disukai, sebagaimana diuraikan Rudhi Prasetya :

Dalam kepustakaan banyak ditulis bahwa unsur pertanggung jawaban yang terbatas itulah yang menjadikan orang acapkali memilih bentuk PT Dengan menggunakan konstruksi PT itu dapat seseorang memperkecil resiko kerugian yang mungkin timbul. Atas dasar motivasi ini, dalam beberapa hal orang sengaja untuk 1 (satu) jenis usaha memilih 1 (satu) bentuk PT tersendiri. Bahkan, kadangkala untuk 1 (satu) jenis usaha diselenggarakan dalam 2 (dua) atau 3 (tiga) PT tersendiri. Keadaan seperti ini dapat mendatangkan kefaedahan.¹

Adapun mengenai kefaedahan yang diperoleh karena memilih bentuk PT tersebut, selanjutnya Rudhi Prasetya menyatakan :

Sekalipun pada hakikatnya secara ekonomis PT tadi merupakan suatu kesatuan ekonomis, namun karena secara yuridis setiap badan huku itu dipandang sebagai subyek hukum yang mandiri, maka suatu tagihan kepada PT. tidak dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi orang-orangnya, baik pengurusnya maupun pemegang sahamnya, atau kepada PT lainnya, sekalipun saham-sahamnya berada dalam 1 (satu) tangan pemegang saham.²

Tentang status Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum ini dapat diuraikan bahwa :

“Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah ‘*separate legal personality*’ yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT, sehingga oleh sebab itu juga tidak bertanggung jawab atas utang-utang

¹ Rudhi Prassetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 46.

² *Ibid.*, hal. 46.

perusahaan atau PT.”³

Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan dalam UUPT khususnya ketentuan Pasal 3 (ayat 1) yang menyebutkan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”⁴

Status ini memberikan lebih banyak keleluasaan kepada para pelaku kegiatan usaha terutama yang berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta milik para pemegang saham. Status tersebut diperoleh setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia.

Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya (dalam kasus ini adalah Notaris sebagai kuasa dari para pendiri) mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui FIAN Model I dengan melampirkan dokumen pendukung (sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 TAHUN 2007), meliputi :

- a . salinan akta pendirian PT dan salinan akta perubahan pendirian PT, jika ada;
- b . salinan akta peleburan dalam hal pendiri PT dilakukan dalam rangka peleburan;
- c . bukti pembayaran biaya untuk :
 - 1) persetujuan pemakaian nama;

³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta : Kesaint Blanc, 2000), hal. 131.

⁴ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.

- 2) pengesahan badan hukum PT; dan
 - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. bukti setor modal PT berupa :
- 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal saham bentuk uang ;
 - 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak teralifikasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak ;
 - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero ; atau
 - 4) Neraca dari perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal ;
- e. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendir serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan ; dan
- f. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengajuan permohonan pendirian PT, pemohon (melalui

notaris) melakukan pengecekan nama PT kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 (ayat 1) UUPT menyatakan, bahwa permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditanda-tangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Akan tetapi apabila isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan, Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima. UUPT mensyaratkan bahwa permohonan pengesahan anggaran dasar tersebut, paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah permohonan tidak keberatan menteri (TKM), Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditanda tangani seara elektronik. Bahkan dalam Peraturan Menteri Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 lebih sedikit, yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari.

Selama proses pengesahan tersebut berlangsung, pemohon dapat melakukan pemantauan secara langsung melalui Internet. Setiap tahapan proses maupun kendala yang muncul akan ditampilkan pada layar monitor diikuti dengan petunjuk penyelesaian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sistem komputerisasi (Sisminbakum) diharapkan dapat menyelesaikan permohonan pengesahan Anggaran

Dasar PT secara cepat dan tepat waktu. Hal ini berarti pula dapat memenuhi ketentuan UUPT khususnya Pasal 10 (ayat 6) yang mensyaratkan bahwa apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan Keputusan tentang pengesahan badan hukum PT yang ditandatangani secara elektronik.

Namun pada kenyataannya/prakteknya terdapat kelemahan dalam penerapan/pelaksanaan Sisminbakum (komputerisasi system) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Menteri Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 itu sendiri. Salah satu contoh adalah dalam tahapan nama PT telah disetujui oleh Menteri, pemohon mengisi kolom atau isian Pembayaran PNPB (Pembayaran Negara Bukan Pajak). Setelah PNPB diklik kemudian diisi tanggal pembayaran PNPB, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 1) UUPT yaitu 60 (enam puluh) hari tidak mempengaruhi tahapan proses ini. Artinya dalam Sisminbakum tersebut, nama PT tetap ada (tidak gugur), walaupun jangka waktu telah lewat 60 (enam puluh hari) dan bahkan bisa berbulan-bulan lamanya PT tetap masih ada. Cara seperti ini sering dilakukan oleh Notaris untuk menghindari supaya nama PT yang telah disetujui tidak gugur dengan mengisi kolom PNPB berarti pengguna/pemohon harus mengisi tanggal pembayaran PNPB, sedangkan pemohon sebenarnya belum membayar PNPB sebesar Rp.200.000,-. Tanggal yang dimasukkan dalam sisminbakum adalah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, hal ini akan mempengaruhi status hukumnya, karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Dengan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan pengesahan beserta data-data yang diperlukan. Sistem ini

memperkenalkan pula cara (form) baru untuk mengisi data perseroan. Secara umum, Formulir Isian Akta Notaris (FIAN) ini terbagi dalam FIAN Model I sampai FIAN Model III. FIAN Model I adalah FIAN untuk permohonan pengesahan status badan hukum PT (baru). FIAN Model II adalah FIAN untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT, sedangkan FIAN Model III adalah FIAN untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang diwajibkan oleh UUPT (yang secara rinci akan dibahas dalam Bab II Tesis ini).

FIAN-FIAN ini pada dasarnya adalah rangkuman dari isi Anggaran Dasar PT. Setelah diisi secara lengkap, selanjutnya akan melalui beberapa tahapan proses sebelum akhirnya mendapat status tidak keberatan menteri (TKM).

Kelemahan lain dalam Sisminbakum apabila ditinjau dari status pemohon. Dalam Sisminbakum yang bisa melakukan pengisian FIAN adalah para pengguna yang telah terdaftar dan memiliki *user ID*. Untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna pemohon harus melampirkan beberapa persyaratan diantaranya adalah SK pengangkatan sebagai notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi pengguna Sisminbakum sekaligus pihak yang dapat mengajukan permohonan hanyalah para notaris. Apabila kemudian terbukti bahwa proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian PT melalui Sisminbakum ini memang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT, maka ini akan membawa akibat yang sangat serius yaitu dapat dibatalkannya status badan hukum PT tersebut. Keadaan ini akan berdampak pula pada beban dan tanggung jawab para pendiri PT. Kondisi ini akan bertambah rumit apabila semakin banyak pihak ketiga yang terlibat sebab PT telah melakukan kegiatan yang cukup beragam dan dalam

jangka waktu cukup lama pula.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan permohonan pengesahan Anggaran Dasar PT melalui komputerisasi (Sisminbakum) adalah:

1. Apakah pengesahan akta pendirian PT yang didasarkan pada data yang ada dalam Format Isian Akta Notaris (FIAN) sesuai dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 ?
2. Apakah pemberlakuan Sisminbakum (sistem komputerisasi) sebagai satu-satunya cara mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian PT sehingga bersifat memaksa tidak bertentangan dengan UUPT ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang suatu PT yang didirikan dengan mendasarkan UUPT pada keadaan ataupun kondisi yang baru berjalan saat ini, karena memang UUPT tersebut bisa dikatakan baru bagi kalangan swasta (pengusaha).

Metode dalam memperoleh bahan-bahan guna melengkapi tesis ini adalah Penelitian Normatif atau Penelitian Kepustakaan.

Jenis data yang dipergunakan, bersumber pada data sekunder. Dari sudut mengikatnya data sekunder tersebut dapat digolongkan ke dalam :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan (khususnya: Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, UUPT, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PT, dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 dan Nomor M.02.HT.01.10 TAHUN 2007.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, buku-buku, makalah-makalah yang disajikan dalam seminar mengenai PT.
3. Bahan hukum tertier, misalnya Tehnik Pembuatan Karya Ilmiah oleh Bapak Hang Rahardjo dan Ibu Sri Mamudji, pengantar penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto, Burhan Ashshofa, maupun Sutrisno Hadi, yang membantu dalam hal metode penulisannya.

Jenis alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu melalui data-data tertulis.

E. Sistematika Penulisan

Tesis akan terdiri dari 3 bab dengan urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas, pokok permasalahan yang menjadi pembahasan, metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini serta sistematika penulisan yang merupakan garis besar tesis ini.
- Bab II : Pembahasan meliputi uraian yang berkenaan dengan teori yang dikemukakan para ahli apapun peraturan yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah serta analisa dari masalah yang dibahas.
- Bab III : Penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil tesis ini dan saran yang diberikan terhadap pokok permasalahan.